

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*”, yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah “perjanjian”. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun sudah sering dipergunakan istilah “kontrak” ini, misalnya untuk sebutan “kuli kontrak” atau istilah “kebebasan berkontrak” bukan “kebebasan berperjanjian” dan bukan juga “kebebasan berperutang”³⁸. kontrak dapat menjadi bagian dari suatu perjanjian³⁹

Akan tetapi pemakaian istilah “hukum kontrak” dewasa ini memberikan penekanan-penekanan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang tertulis semata-mata, jika orang menanyakan mana kontraknya, berarti bahwa dia menanyakan mana kontrak tertulisnya
- b. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam bidang bisnis semata-mata.
- c. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang

³⁸ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 179.

³⁹ Yasardin, 2018, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 14.

prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak, jadi akan janggal jika digunakan istilah kontrak untuk “kontrak hibah” atau “kontrak warisan” dan sebagainya⁴⁰.

Jadi, dapat disimpulkan yang dimaksudkan dengan hukum kontrak merupakan suatu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau diantara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan hak dan atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya, istilah perjanjian atau istilah kontrak akan dipakai secara bergantian dengan pengertian yang sama, seperti juga yang sering dilakukan dalam praktik hukum sehari-hari. Tentang perjanjian, KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap dan bukan sebagai hukum yang utama. Penjelasan Lebih lanjut mengenai perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Abdul Qadir Muhammad, perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. Kemudian Subekti mendefinisikan Perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

⁴⁰ P.N.H. Simanjutak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 274

melaksanakan sesuatu hal”⁴¹. Dan Sudikno Mertokusumo juga mendefinisikan perjanjian adalah “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”⁴². Dari pengertian perjanjian tersebut dapat dipahami bahwa mereka sepakat bahwa dalam perjanjian adalah untuk menentukan peraturan atau kaidah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan, kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu dilanggar, maka akan ada akibat hukum. Dari rumusan pengertian perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah⁴³:

- a. Ada para pihak,
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tertentu
- c. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- d. Ada bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan
- e. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
- f. Adanya tujuan yang hendak dicapai

Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur suatu hubungan hukum untuk melakukan sesuatu antara dua orang atau lebih yang saling mengikat sehingga timbul kata sepakat, yang menimbulkan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban

⁴¹ P.N.H. Simanjutak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 274.

⁴² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 82

⁴³ Yasardin, 2018, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 13-14.

yang harus mereka taati dan jalankan, dan akan menimbulkan akibat hukum jika perjanjian itu dilanggar

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu⁴⁴:

a. Sistem terbuka (*open system*)

Asas ini mempunyai arti bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

b. Bersifat pelengkap (*optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Berasaskan konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.78.

ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), pengecualian asas ini adalah:

1) Dalam perjanjian formil

Disamping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian (pasal 1851 KUH Perdata)

2) Dalam perjanjian riil

Disamping kata sepakat, harus ada tindakan nyata. Contohnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUH Perdata)

d. Berasaskan Kepribadian

Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, menurut pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga. Pengecualiannya mengenai hal ini diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata yaitu mengenai janji untuk pihak ketiga. Menurut pasal ini, lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti

itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

3. Syarat-syarat sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah⁴⁵:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat yang dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakatan atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu, kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (pasal 1321 KUH Perdata), apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik. Singkatnya, kesepakatan yang merupakan kehendak para pihak dibentuk dengan dua unsur yaitu penawaran dan penerimaan⁴⁶

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (1329 KUH Perdata). Menurut pasal 1330 KUH Perdata mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan

⁴⁵ P.N.H. Simanjutak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 287.

⁴⁶ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 156.

- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim

- c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang – barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, barang –barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian

- d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa daam* bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang (lihat pasal 1337 KUH Perdata). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian.yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian

tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan di capai. Menurut pasal 1335 KUH Perdata suatu perjanjian tanpa sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (1 dan 2), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif) . adapun apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (3 dan 4), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum.

4. Jenis-jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu⁴⁷:

- a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua pihak. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya
- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya: perjanjian hubah, perjanjian ganti rugi dan perjanjian sebagainya
- c. Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada

⁴⁷ P.N.H. Simanjutak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 289.

pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai dan sebagainya

- d. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan hukum. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya
- e. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
- f. Perjanjian riil adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, dan sebagainya
- g. Perjanjian bernama (perjanjian nominaat) adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang contohnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya
- h. Perjanjian tidak bernama (perjanjian innominaat) adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya leasing dan fiducia.
- i. Perjanjian liberatoir adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya pembebasan utang
- j. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau

nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian (pasal 1350 KUH Perdata)

5. Pembatalan perjanjian

Pembatalan dalam pembuatan suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak yang dirugikan. Pada dasarnya, suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

- 1) Perjanjian itu dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum, seperti belum dewasa, ditaruh dibawah pengampunan dan wanita yang bersuami (pasal 1330 KUH Perdata)
- 2) Perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusillaan
- 3) Perjanjian itu dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (pasal 1321 KUH Perdata)

Dalam pasal 1266 KUH Perdata dapat disimpulkan, bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian yaitu⁴⁸:

- 1) Perjanjian harus bersifat timbal balik
- 2) Pembatalan harus dilakukan dimuka hakim
- 3) Harus ada wanprestasi

Menurut Prof Subekti, perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim dengan dua cara, yaitu:

- 1) Dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan perjanjian didepan hakim

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27.

- 2) Dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian, dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu.

Dengan demikian, yang membatalkan perjanjian itu adalah melalui putusan hakim. Menurut pasal 1454 KUH Perdata, permintaan pembatalan perjanjian ini dibatasi sampai suatu batas waktu tertentu, yaitu 5 tahun⁴⁹.

B. Konsep Struk Parkir

1. Pengertian struk parkir

Sebagaimana diketahui kebanyakan fasilitas umum saat ini terutama di kota-kota besar seperti pusat perbelanjaan, stasiun, rumah sakit, hotel dan sebagainya sudah menggunakan sistem parkir sebagai sarana untuk memudahkan transaksi parkir dan untuk memberikan jaminan keamanan bagi si pengguna jasa parkir⁵⁰, untuk memudahkan transaksi parkir tersebut pengelola parkir menerapkan sebuah struk parkir atau karcis parkir sebagai bukti pembayaran sah, tanda masuk dan keluar pintu parkir.

Struk parkir berasal dari dua kata yaitu struk dan parkir, struk adalah sebuah kertas yang merupakan hasil cetakan atau print nan dari mesin kasir sebagai bukti bahwa telah terjadinya suatu transaksi, sedangkan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa

⁴⁹ Subekti, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 132.

⁵⁰ Subiono Ahmad, dkk, *Aplikasi Kartu Cerdas Tanpa Kontak (contactless smartcard) pada sistem parkir berlangganan*, undip.ac.id, diakses tanggal 11 Januari 2019, Pukul 11.20

saat dan ditinggalkan pengemudinya⁵¹. Dapat disimpulkan struk parkir adalah sebuah kertas tanda bukti pembayaran sah yang dikeluarkan mesin kasir yang menunjukkan bahwa telah melakukan transaksi di dalam area tempat parkir.

2. Nilai Kepentingan

a. Bukti Pembayaran

Dalam operasional dan praktiknya antara pelaku usaha (pihak pengelola parkir) dan konsumen struk parkir mempunyai nilai kepentingan sebagai alat bukti pembayaran,

Bukti pembayaran sendiri dapat diartikan sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah membayar sesuatu sesuai dengan kesepakatan dapat berupa struk, kwitansi, resi dan sebagainya⁵².

b. Tanda masuk dan keluar

Pada umumnya sistem operasional parkir yang menggunakan struk parkir sebagai tanda bukti transaksi di berlakukan kepada konsumen atau para pengemudi, ketika para pengemudi masuk dan keluar pintu parkir, struk masuk yang didapatkan di pintu masuk baik yang diberikan sendiri oleh petugas maupun yang didapatkan pada mesin, diharuskan untuk disimpan dan dilarang hilang dan ketika para pengemudi akan keluar area parkir, di pintu keluar,

⁵¹ Undang-undang Republik Indonesia, *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, Nomor 22 Tahun 2009, Bab 1 ketentuan umum, pada Pasal 1 angka 15

⁵² A Iskandar, *Perancang sistem informasi penjualan tunai pada PT. Klaten Berchaya*, academia.edu, diakses tanggal 23 Januari 2018, Pukul 19.16.

pengemudi harus menunjukkan kepada petugas struk parkir yang didapat nya tadi saat masuk, kemudian saat keluar pintu parkir, petugas memberikan struk parkir kembali sebagai tanda ucapan terima kasih.

Hal ini menunjukkan bahwa struk parkir tersebut mempunyai nilai Kepentingan sebagai tanda masuk dan juga tanda keluar bahwa telah menggunakan area tempat parkir tersebut.

c. Perjanjian penitipan barang

Berdasarkan putusan MA No. 3416/Pdt/1985, Majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Dengan demikian dapat dipahami bahwa struk parkir mempunyai nilai kepentingan sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian penitipan barang. Dalam KUH Perdata Pasal 1694 dijelaskan perjanjian penitipan barang sendiri adalah suatu perjanjian dimana pihak satu menerima sesuatu barang dari pihak lain dengan janji untuk menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud aslinya⁵³.

Adapun Hak dan kewajiban dari si penerima titipan barang antara lain:

- 1) Si penerima titipan barang diwajibkan menjaga dan merawat barang yang dititikan sebagai barangnya sendiri (pasal 1706 KUH Perdata)

⁵³ Ilman Hadi, *Tanggung jawab pemilik tempat parkir*, www. Hukum online. Com, di akses 11 Januari 2019, Pukul 21.08.

- 2) Si penerima titipan barang tidak diperbolehkan mempergunakan barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri, tanpa izin orang yang menitipkan barang (pasal 1712 KUH Perdata)
 - 3) Si penerima titipan barang tidak diperbolehkan menyelidiki barang yang dititipkan jika barang tersebut dalam peti tertutup atau disegel (pasal 1713 KUH Perdata)
 - 4) Si penerima titipan hanya wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaannya pada saat pengembalian itu (pasal 1715 KUH Perdata)
 - 5) Barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan barang atau kepada orang yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya (pasal 1719 KUH Perdata)
 - 6) Si penerima titipan tidak berhak minta bukti bahwa orang yang menitipkan barang tersebut adalah pemilik dari barang yang akan dititipkan (pasal 1720 KUH Perdata)
- d. Perjanjian pengalihan tanggung jawab

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dari kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun dewasa ini kecendrungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian didalam transaksi bisnis yang terjadi bukan

melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. perjanjian yang demikian ini dinamakan *perjanjian standar* atau *perjanjian baku*⁵⁴. Menurut pendapat penulis, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya atau isinya telah dibakukan oleh pembuatnya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasikannya

Umumnya pada struk atau karcis parkir selain tertera harga parkir juga tertulis suatu ketentuan yang berisi pernyataan perjanjian baku yakni pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha yang berbunyi "*Kami tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan barang*"

Undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan batasan terhadap pencantuman klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha, agar pelaku usaha tidak menyalahgunakan kebebasan dalam membuat suatu perjanjian baku terhadap usahanya sehingga tidak merugikan konsumen, telah diatur didalam Pasal 18 ayat 1 huruf a tentang syarat dari pencantuman klausula baku

⁵⁴ Sultan Reny Sjahdeini, 2009, *Asas Kebebasan Berkontrak*, PT Utama Pustaka Grafiti, Jakarta, hlm. 73

Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 , isi dari peraturan perundang-undangan tersebut akan dibahas secara terperinci pada Bab selanjutnya.

Adapun penjelasan dalam Buku *Hukum Perlindungan Konsumen* oleh Auliah Mutiah terkait Pengaturan klausula baku adalah sebagai berikut⁵⁵

1) Klausula Baku dalam kontrak baku

Kontrak yang mencantumkan klausula baku ini memuat syarat-syarat tertentu sehingga terkadang lebih menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak yang mempersiapkan dan membuat kontrak baku ini. Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut dia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dia perlukan. Hal inilah yang menyebabkan konsumen, Lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun merasa ada rasa keterpaksaan. Bagi para pelaku usaha klausula baku merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat. Sehingga para pelaku usaha klausula baku lebih sering menggunakan klausula baku, karena akan

⁵⁵ Auliah Mutiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka baru press, Yogyakarta, hlm. 166.

memudahkan pelaku usaha dan lebih menguntungkan dari segi materi dan non materi yaitu waktu⁵⁶.

Menurut UUPK Pasal 1 angka 10 mendefinisikan bahwa:

“klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen”

Pada umumnya klausul yang tercantum dalam kontrak standar menguntungkan pihak yang membuat kontrak. Dalam kondisi seperti ini, menerima kontrak hanya ada dua pilihan, mengambil atau meninggalkan (*take it or leave it*) kontrak yang disodorkan oleh pemberi kontrak. Ahmad Miru berpendapat bahwa kontrak baku merupakan kontrak yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam kontrak baku bentuk mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak perancang klausula baku kepada pihak lawannya. Namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung jawab berdasarkan klausula kontrak tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan

⁵⁶ Auliah Mutiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka baru press, Yogyakarta, hlm. 167

klausula yang dilarang berdasarkan pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen.

Adapun mengenai karakteristik dari klausula baku menurut Sudaryatmo adalah

- a) Kontrak dibuat secara sepihak oleh masyarakat yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen
 - b) Pihak kedua atau biasa disebut dengan konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi kontrak
 - c) Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal
 - d) Pihak kedua atau konsumen terpaksa menerima isi kontrak karena didorong oleh faktor kebutuhan⁵⁷.
- 2) Klausula eksensorasi pada kontrak baku

Klausula eksensorasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, di mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Kontrak baku dengan klausul eksensorasi pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan hanya merugikan konsumen karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pelaku usaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen. Klausula eksensorasi yang membebaskan tanggung jawab seseorang ada akibat-akibat hukum yang terjadi karena

⁵⁷ Auliah Mutiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka baru press, Yogyakarta, hlm. 167

kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan antara lain masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji⁵⁸.

Klausula eksenorasi ini merupakan pembatasan atau penghapusan tanggung jawab pelaku usaha yang tentu saja akan merugikan konsumen. Engels menyebutkan ada tiga bentuk yuridis dari kontrak dengan syarat-syarat eksenorasi yaitu terdiri dari⁵⁹:

- a) Tanggung jawab untuk akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban didalam kontrak.
- b) Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan
- c) Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan) oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga.

Kausula eksenorasi yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh undang-

⁵⁸ Aulia Mutiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka baru press, Yogyakarta, hlm. 167-168.

⁵⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 146

undang seperti pembebasan ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji⁶⁰

Dalam UUPK istilah klausula ekseporasi tidak ditemukan yang ada hanya klausula baku sedangkan yang dimaksud dengan klausula ekseporasi adalah kontrak yang isinya mengalihkan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, jadi klausula baku dengan klausula ekseporasi adalah dua hal yang berbeda namun kedua hal ini jika tidak diatur akan merugikan konsumen. Klausula baku telah diatur tata cara pembuatannya pada pasal 1 UUPK, tidak berhenti disitu saja pengaturan tentang klausula baku ini yaitu tentang sanksi pelanggaran jika pelaku usaha melanggar ketentuan pasal18 maka akan dikenakan sanksi pidana⁶¹

C. Perjanjian dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Guna memahami ekonomi Syaria,h terlebih dahulu akan dibahas mengenai Ilmu ekonomi secara umum, Menurut Paul Anthony Samoelson sebagaimana dikutip oleh Ely Masykuroh, yang dimaksud ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan

⁶⁰ Auliah Mutiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka baru press, Yogyakarta, hlm. 170

⁶¹ Auliah Mutiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka baru press, Yogyakarta, hlm. 168-172.

alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dapat dipahami kajian Ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang, komoditi dan pelayanan⁶²

Berikut beberapa para ahli ekonomi telah memberikan definisi ekonomi Syariah dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut yakni:

- a. Muhammad Abdullah Al-Arabi, yang dimaksud ekonomi syariah adalah “sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur,an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa”
- b. Kursyid Ahmad⁶³, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah⁶⁴

“Islamic economic is a systematic effort to thy to understand the economic’s problem and mans behaviour in relation to that problem from an Islamic perspektif”(sebuah usaha sistematis untuk memahami

⁶² Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 5.

⁶³ Nurul Huda dkk, cet 2, 2008, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.2

⁶⁴ Neni sri Imaniyati, 2010, *Aspek-aspek hukum BMT*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 7.

masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam)

- c. Munawar Iqbal, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “Sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber Ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist adalah batu ujian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam. Dalam hal ini himpunan hadist merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna”.

Apabila merumuskan pengertian ekonomi syariah dalam versi Undang-undang No 3. Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah⁶⁵. Dari pengertian diatas dapat dipahami ekonomi Syari’ah adalah kajian-kajian terkait tingkah laku dan masalah-masalah ekonomi ditengah masyarakat, yang berlandaskan pada ayat suci Al-Qur’an dan Al-Hadist.

2. Pengertian Hukum Perjanjian Syariah

Kontrak dalam Islam disebut dengan “akad” yang berasal dari bahasa Arab “*al-aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau pemufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi. Menurut *dictionary of Business Term* “*aqd or contract is transaction invoing two or more individuals whereby each*

⁶⁵ Zainudin Ali, 2009, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

becomes obligated to the other, with reciprocal rights to demand performance of what is promised” (akad adalah sebuah persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang sama, untuk pertimbangan, satu atau lebih pihak setuju untuk melakukan sesuatu).

Menurut Hasyim Ma’aruf al-Husaini “*a contract is an agreement and the consequence is and the consequence is an obligation and binding upon the contracting parties*” (akad adalah sebuah kontrak merupakan suatu persetujuan dan konsekuensinya adalah suatu kewajiban dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat) sedangkan Menurut Wahbah al Zuhaili dan Ibnu Abidin yang dimaksud dengan kontrak (akad) secara termonologi adalah pertalian antara ijab (ungkapan dari pihak pertama yang melakukan kontrak) dan qabul (ungkapan dari pihak kedua yang melakukan kontrak sebagai tanda persetujuan) sesuai dengan kehendak syariat (Allah dan Rasulnya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya⁶⁶. Dapat dipahami akad (kontrak) adalah suatu hubungan untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat dengan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.

Para ilmu fiqh membahas legalitas akad dari dua aspek, mendasar: *Pertama*, akad yang legal (sah) yaitu akad yang memenuhi unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad, pelaku akad, objek akad, tujuan akad) dan akad yang tidak

⁶⁶ Abdul Manan cet ke 2, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.72.

mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh syara'. *Kedua*, akad yang tidak legal yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/shighat, pelaku akad, objek akad, tujuan akad dan akad yang memiliki syarat-syarat yang dilarang oleh syara'⁶⁷

Dalam kaitan terminologi, Nasrun Haroen menjelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi tiba, menipu orang lain atau melakukan perampokan.

Adapun pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan pemiikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan Kabul). Ijab dan kabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak⁶⁸. Oleh karena itu, ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.

Unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak. Ijab dilakukan oleh pihak yang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima atau

⁶⁷ Oni Sahroni dan M. Hasanudin, 2017, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 95.

⁶⁸ Nasroen Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 97.

menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak pertama. Selanjutnya, kontrak yang dilakukan itu harus dibenarkan oleh syariat Islam dan tidak boleh dilakukan kontrak terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT⁶⁹.

3. Asas-Asas Kontrak

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi, secara termonologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat⁷⁰, menurut Faturrahman Djamil, setidaknya Ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak yaitu⁷¹:

a. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (ikrah), tekanan, penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur

⁶⁹ Abdul Manan cet ke 2, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.74.

⁷⁰ Gemala Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 30.

⁷¹ Faturrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung, hlm. 249-251.

pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak mengakibatkan legalitas kontrak yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Landasan ini didasarkan kepada Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 256⁷² :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Maksud dari ayat ini adalah tidak ada paksaan dalam memasuki agama, karena iman harus dibarengi dengan perasaan taat dan tunduk. Hal ini tentunya tidak bisa terwujud dengan cara memaksa⁷³. Dari Ayat tersebut dapat dipahami bahwa membuat suatu perjanjian atau kontrak didasarkan pada kebebasan tidak ada unsur paksaan sama sekali baik dari pihak pertama, kedua maupun ketiga, para pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian⁷⁴, tetapi tetap perikatan atau kontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Syari'at, Adapun maksud dari bertentangan dengan ketentuan syariah adalah perjanjian

⁷² “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS al-Baqarah: 256)

⁷³ Ahmad Musthafa, 2007, Al-Maraghi, *al-Tafsir al-Marighi*, Sumber Ilmu, Jakarta, hlm. 28

⁷⁴ Yasardin, 2018, *Asas Kebebasan Berkontrak*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 87.

yang mengandung keterpaksaan (*al-Ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun⁷⁵.

b. Persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kesemua pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya landasan dari asas ini didasarkan kepada *Al-Qur'an* surah *al-Hujurat* (49) ayat 13⁷⁶:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَا ۗةً لِّيَلْتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Tafsir dari ayat ini yaitu Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemooh tetapi untuk saling mengenal dan menolong⁷⁷. Asas ini

⁷⁵ Abdul Manan, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 75.

⁷⁶ “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS Al-Hujurat: 13)

⁷⁷ Ahmad Musthafa, 2007, Al-Maraghi, *al-Tafsir al-Marighi*, Sumber Ilmu, Jakarta, hlm. 238

menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu kontrak. Dalam melakukan kontrak ini, para pihak bebas menentukan hak dan kewajibannya masing-masing yang didasarkan kepada asas persamaan dan kesetaraan ini dan tidak boleh ada kedzaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembuatan kontrak tersebut⁷⁸.

c. Keadilan (*al-‘adalah*)

Adil adalah sifat Allah dan Allah adalah hakim yang paling adil telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Hud (11) ayat 45⁷⁹:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِمِينَ

Bahkan Al-Qur’an menempatkan keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Syariat Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang

⁷⁸ Faturrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung, hlm. 249-251

⁷⁹ “Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata,”Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil”.

dilakukannya⁸⁰. Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Dawam Rahardjo, mengemukakan bahwa berbuat adil adalah standar minimal bagi perilaku manusia. Kebanyakan dari bersikap adil itu adalah berbuat kebajikan dan beramal sosial, setidak-tidaknya kepada kaum kerabatnya sendiri. Berbarengan dengan itu orang juga harus mampu menghindarkan diri dari berbagai perilaku keji, mungkar dan permusuhan dengan sesama manusia. Perbuatan seperti yang terakhir ini dilarang karena berakibat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Dengan demikian, adil adalah nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial dan nilai adil ini merupakan pusat orientasi dalam interaksi antarmanusia. Jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, sebab, suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun yang lain memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan ini hanya bersifat sementara saja. Jika sistem sosial rusak karena keadilan telah dilanggar, maka seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa semua orang.

⁸⁰ Faturrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung, hlm. 249-251

d. Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas kerelaan /konsensualisme (*al-Ridha'iyah*) adalah kalimat *an taradhin minkum*, yang berarti saling rela diantara kalian⁸¹, sebagaimana ditegaskan daam Qs An-Nissa (4) ayat 29⁸²:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْاۤ اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Ayat tersebut ditafsirkan sebagai langkah manusia untuk melaksanakan aktifitas berekonomi dengan jalan perniagaan yang terbangun dalam keridhaan⁸³. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang bathil (*al-akl bi bathil*). Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling

⁸¹ Yasardin, 2018, *Asas Kebebasan Berkontrak*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 100

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS an-Nissa: 29)

⁸³ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir juz V*, Sinar Baru Algensindo/ Ebook

rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran dalam pernyataan⁸⁴

e. Tertulis (*al-kitabah*)

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada al-Qur'an surah *al-Baqarah* (2) ayat 282⁸⁵:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ
 ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاَسْتَشْهِدُوْا ۗ شٰهِدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ۗ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّاَمْرَاَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰتِ ۗ اَنْ تَضِلَّ
 اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخْرٰى ۗ وَلَا يَأْب الشّٰهَدٰتِ ۗ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا
 تَسْمُوْا ۗ اِنْ تَكْتُمُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰىٓ اٰجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ
 لِلشّٰهَدَةِ وَاَذْنٰى ۗ اَلَّا تَرْتَابُوْا ۗ اِلَّا ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً حٰضِرَةً تَدِيْرُوْهَا بَيْنَكُمْ فَلْيَس
 عَلٰىكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُمُوْهَا ۗ وَاَشْهَدُوْا ۗ اِذَا تَبٰىعْتُمْ ۗ وَلَا يَضٰرَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ
 ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا ۗ فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاَتَّقُوا ۗ اللّٰهَ ۗ وَاَعْلَمُكُمْ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيْمٌ

⁸⁴ Faturrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung, hlm. 249-251

⁸⁵ “Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada utangnya.....” (QS an –Baqarah: 282)

Ayat tersebut ditafsirkan, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar memelihara muamalah utang-utangnya masalah qiradh dan silm yaitu barangnya belakangan tetapi uangnya dimuka yang menjual barang pada waktu yang telah ditentukan agar menulis sangkutan tersebut, juru tulis adalah orang yang adil yang tidak memihak sebelah pihak saja⁸⁶.Ayat tersebut mengisyaratkan agar semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih kalau kontrak yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar kontrak itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam kontrak itu harus ditulis secara peinci terhadap apa saja yang menjadi perikatan diantara mereka. Dallah kontrak perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakannya⁸⁷

4. Rukun dan Syarat Kontrak

Suatu kontrak harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap kontrak. Dalam Syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, Jika salah satu rukun atau pun syarat tidak ada

⁸⁶ Ahmad Musthafa, 2007, *Al-Maraghi, al-Tafsir al-Marighi*, Sumber Ilmu, Jakarta, hlm. 127

⁸⁷ Faturrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung, hlm. 249-251

dalam kontrak yang dibuatnya, maka kontrak tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam⁸⁸.

Adapun beberapa komponen rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam pembentukan kontrak yaitu⁸⁹:

a. Ijab kabul (*shigat kontrak*)

Para ulama berpendapat bahwa *Shighat* ini sangat penting karena *Shigat* menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika ijab qabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad⁹⁰

Formulasi ijab dan kabul dalam suatu kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu bicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak yang umumnya dikenal dengan al-mu'athah. Formulasi ijab dan kabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*'urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan *sya'ra*.

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus terpenuhi agar suatu ijab dan kabul dipandang dan serta memiliki akibat hukum yakni: *pertama, jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak yang dikendaki;

⁸⁸ Gemala Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 30.

⁸⁹ Abdul Manan cet ke 2, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta hlm. 83

⁹⁰ Oni Sahroni dan M. Hasanudin, 2017, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

kedua, tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; *ketiga*, *jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada kerugian sedikit pun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

b. *Mahal al- 'aqd* (objek kontrak)

Objek kontrak dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Dalam kontrak jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan termasuk harganya. Dalam kontrak gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam kontrak sewa-menyewa, objek kontraknya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam kontrak bagi hasil, objeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya.

Para ahli hukum Islam (*para fukaha*) sepakat bahwa suatu objek kontrak harus memenuhi empat syarat yakni: *pertama*, kontrak harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang; *kedua*, dibenarkan oleh *Syara'*, jika sesuatu yang tidak dapat menerima hukum kontrak tidak dapat menjadi objek kontrak, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*) adalah sah pula dijadikan objek kontrak; *ketiga*, kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak; *keempat*,

kontrak harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua pihak yang membuat kontrak. Apabila tidak ada kejelasan tentang kontrak yang dibuatnya, maka akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari, disini peranan *urf* (adat) sangat diperlukan. Keempat hal tersebut harus menjadi pegangan bagi para pihak yang melakukan kontrak.

c. Al-‘Aqidain (pihak-pihak yang melaksanakan kontrak)

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subjek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Pada umumnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak adalah pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya menurut hukum dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap sebagai telah lahir jika kepentingannya memerlukan terutama masalah waris. Tetapi dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri dan kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan “*Mahjur ‘Alaih*” sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ (4) ayat 5⁹¹:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

⁹¹ “janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS An-Nissa: 5)

Ayat tersebut ditafsirkan Allah melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Artinya tegaknya kehidupan mereka adalah dengan harta itu berupa perdagangan dan lain-lain⁹². Dalam hukum Islam dikenal dengan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu mereka disebut dengan *As-Shufaha*. Menurut Muhammad Ali as-Sayis sebagaimana yang dikutip oleh Hasballah Thaib yang dimaksud dengan *As-Shufaha* ialah orang yang tidak sempurna akalnya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan *tasaruf* padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila, dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhra wardi K. Lubis, orang yang termasuk mahjur 'alaih (tidak cakap bertindak) adalah anak yang masih di bawah umur, orang yang tidak sehat akalnya, dan orang yang boros yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya

Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu kontrak dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka kontrak tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Jika orang tersebut masih anak-anak dibawah umur, atau orang tersebut lemah akalnya, atau orang tersebut pemboros yang dapat merugikan orang lain, terutama keluarganya, maka mereka harus diletakkan di

⁹² Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir juz V*, Sinar Baru Algensindo/ Ebook

bawah perwalian (pengampuan) jika syarat-syarat untuk bertindak sebagai wali tidak terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Maka segala tindakan hukum si wali tersebut tidak sah dan ia dianggap sebagai orang lancang (*fudhulli*). Segala perbuatan orang *fudhuli* ini tidak membawa efek hukum apa-apa terhadap kontrak yang dibuatnya.

d. *Maudhu'ul 'Aqd* (tujuan kontrak dan akibatnya)

Tujuan kontrak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kontrak yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu'ul 'Aqd* (tujuan kontrak) adalah untuk apa suatu kontrak dilakukan (*al maqshad al ashli alladzi syariah al'aqd min ajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al-musyarri'* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri, dengan kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar ini, semua kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syara' (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum, misalnya menjual barang haram (minuman khamar), jika ini terjadi maka akibat hukum tidak tercapai dan tidak mempunyai efek hukum.

Tujuan kontrak tersebut, selain disebut dengan *maudhu'ul al-aqd*, disebut juga dengan "al-hukm al-ashli li al-aqd" yang lazim disebut dengan akibat hukum kontrak,

atau disebut juga dengan *atsar al-‘aqd al khas* yang disingkat dengan *al-atsar al khas*. Disamping itu, menurut hukum Islam, terdapat pula akibat hukum umum kontrak (*atsar al-‘aqd al-‘amm*) yang disingkat dengan *al-atsar al-‘amm* pada setiap jenis bentuk kontrak. Artinya, pada setiap kontrak yang sah terapat akibat hukum yang bersifat umum dan sama, walaupun bentuk atau jenis kontraknya berbeda-beda. Akibat hukum tersebut adalah *nafadz* dan *ilzam wa luzum*.

5. Hal-hal yang dapat merusak kontrak

Suatu kontrak dapat rusak karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Kontrak dapat rusak karena tidak terpenuhi unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat merusak suatu kontrak antara lain⁹³:

a. Keterpaksaan (*al-Ikrah*)

Salah satu asas kontrak menurut hukum Islam adalah kerelaan (*al-Ridha*), dalam Qs. An-Nisaa (4) ayat 29⁹⁴:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat tersebut ditafsirkan sebagai langkah manusia untuk melaksanakan aktifitas berekonomi dengan jalan

⁹³ Yasardin, 2018, *Asas Kebebasan Berkontrak*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.64

⁹⁴ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nissa: 29)

perniagaan yang terbangun dalam keridhaan⁹⁵. Dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *miss statement* para⁹⁶. Implementasi asas ini diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang merupakan unsur terpenting dalam kontrak. Jika suatu kontrak dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, maka kontrak tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan kontrak tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan⁹⁷.

b. Kekeliruan pada objek kontrak (*Ghalath*)

Kekeliruan yang dimaksud disini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan kontrak tentang objek kontrak, baik dari segi jenisnya (zatnya) maupun dari segi sifatnya. Misalnya, seseorang membeli perhiasan yang diduga adalah emas, pada kenyataannya barang yang dibeli ini adalah tembaga. Kontrak seperti ini sama dengan kontrak pada sesuatu yang tidak ada objeknya. Dengan demikian, status hukum jual beli ini batal karena objek kontrak yang dikehendaki oleh pembeli tidak ada

⁹⁵ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir juz V*, Sinar Baru Algensindo/ Ebook

⁹⁶ Faturrahman Djamil et al, 2001, "*Hukum Perjanjian Syariah*", dalam kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badzrulzaman, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 250

⁹⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Asas-asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 101-102

c. Penipuan (*Tadlis*)

Menurut Abdul Halim Mahmud al-Baly, yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut. Kontrak yang mengandung tipuan (*tadlis*) dilarang dalam Syariat Islam. Oleh karena itu, seandainya dalam kontrak itu terdapat tipuan yang besar, maka pihak yang kena tipu itu berhak membatalkan kontrak itu kepada pihak yang berwenang atau pengadilan.

d. Ketidakeimbangan objek kontrak disertai Tipuan

Pengertian *ghaban* di kalangan *fukaha* adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek kontrak (*barang*) dan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya. Adapun *taghrir* adalah menyebutkan keunggulan pada barangnya yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Ghaban ada dua macam yaitu *ghaban* yang sedikit (*yasir*) dan *ghaban* yang baik (*fakhish*). Yang pertama seperti seseorang membeli suatu barang seharga Rp. 1000,00 sedangkan penilaian orang yang ahli harganya hanya Rp. 900,00. Adapun yang kedua adalah penilaian orang yang ahli bahwa harga sesungguhnya jauh lebih murah⁹⁸.

⁹⁸ Yasardin, 2018, *Asas Kebebasan Berkontrak*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.66